HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF SYAIKH ABDURAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI

SKRIPSI

Mengajukan Tugas untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMAD IMAMUL KHAROMAIN

NIM: 1902016162

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Imamul Kharomain

NIM : 1902016162

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Hukum Perkawinan Wanita Hamil Prespektif Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Agustus 2023

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Penguji I

M. Harun, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Penguji II

Fithriyatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Imamul Kharomain

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Imamul Kharomain

NIM : 1902016162

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Hukum Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Ali Imron, M.Ag.	**Najichah, M.H.**
NIP. 197307302003121003	**NIP. 199103172019032019**

MOTTO

من جد وجد

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya".

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala kekuatan, kesehatan dan atas semua karunia yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya Bapak Slamet Qomarudin Badawi dan Ibu Romdhonah yang telah mendidik dan mengarahkan dan mengenalkan penulis sebuah arti kehidupan dengan sebuah istana kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup.
2. Keluarga besar kakak saya Abdul Ryosid, M. Ag. Mas Fikrilah, M.S.I. Mas Muhamad Husni Mubarok M.Spd. Mas Khoirul Ulum S.H. Adek Amaliyatul Khasanah serta keponakan-keponakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang juga ikut memotivasi penulisan skripsi ini.
3. Kepada teman-teman kelas Hukum Keluarga E 19 yang telah memberikan banyak ilmu dan kenangannya kepada penulis dari awal semester sampai sekarang.
4. Kepada teman-teman seperjuang yang telah memberikan semangat bagi Mas Muafiyan, M. Fariz Mulyono, Retno, dan lain-lain teman saya, yang sudah menyemangati penulis.
5. Kepada terhomat bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan, ibu Najichah, M.H. yang telah bersedia membimbing saya dan selalu menasehati saya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak beri materi yang pernah di tulis orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2023

Diklarator,

Muhamad Imamul Kharomain

NIM. 1902016162

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحَدُّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

   Contoh: يضْربُ ditulis *yadribu*

   سعلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

   Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u.*

   Contoh: قالَ ditulis *qala*

   قيلَ ditulis *qila*

   يقوْلُ ditulis *yaqulu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + ya' mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wawu mati ditulis au (أو)

Contoh:حَولَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

   Contoh: طَلْحَة ditulis *talhah*

   التَّوبَة ditulis *at-taubah*

   فاطمة ditulis Fatimah

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h.*

   Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *raudah al-atfal*

   Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t.*

   Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *raudatul atfal*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

   Contoh: الرَحِيْمُ ditulis *ar-rahimu*

   السيدُّ ditulis *as-sayyidu*

   الشَّمسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

   Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

   الكافرون ditulis *al-kafirun*

   القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

   Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziq*

ABSTRAK

Zaman sekarang ini perkawinan wanita hamil sering terjadi, hal ini dikarenakan bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep KHI Pasal 53 maupun undang-undang perkawinan, perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Namun terlepas dari kedua hal tersebut ada juga perbedaan pendapat dari berbagai mazhab seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Maka Penelitian ini akan fokus pada hukum perkawinan wanita hamil prespektif Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi didalam kitab *Bugyatul Murtasyidin.*

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis hukum perkawinan wanita hamil diluar perkawinan pemikiran Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi dan relevansi perkawinan wanita hamil dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan analisis pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan analisis kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Karya Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawin yang merupakan murid Imam Syafi'i.

Adapun hasil penelitiannya menujukkan tentang hukum wanita hamil pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi diperbolehkanya perkawinan wanita hamil diluar perkawinan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, dengan mengunakan dalil *Al-Quran* surat An-Nisa' Ayat 24. Kemudian pemikiran beliau dari dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3. kemudian adanya dukungan dari *hadits yang* diriwayatkan oleh *Ibnu majah dan Baihaqi.* Dan adanya hukum makruh dalam dukungan *hadis* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan Darami. Kemudian relevansi

pemikiran Syaikh Abdurahman tentang perkawinan wanita hamil di luar perkawinan diperbolehkan baik laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, hal ini selaras terhadap dalam Pasal 53 Ayat 1-3. Dalam konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 bahwa hukumnya sah perkawinan wanita hamil bila yang mengawini wanita itu laki-laki yang menghamili. Namun Syaikh Abdurahman boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Maka meskipun ungkapan beliau dalam kitabnya tidak terdapat penjelasan secara detail namun substansinya sejalan dengan KHI Pasal 53 Ayat 1-3.

Kata Kunci: *Perkawinan, wanita hamil, Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi.*

ABSTRACT

In this current era, marriages involving pregnant women often occur due to the freedom of interaction between men and women. In the concept of Islamic law (KHI Article 53) and marriage regulations, marrying a pregnant woman is allowed. However, there are differences of opinion among various schools of thought, such as those of Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, and Imam Maliki. This research will focus on the Law of Marriage for Pregnant Women from the Perspective of Sheikh Abdurahman Bin Muhammad Ba'alawi in his book "Bugyatul Murtasyidin."

The problem statement in this research is to analyze the law of marriage for pregnant women outside of marriage according to the thoughts of Sheikh Abdurahman Bin Muhammad Ba'alawi and the relevance of marriages involving pregnant women within the context of marriage laws in Indonesia.

This research is a literature study (library research) with a qualitative approach. It is a study conducted based on literary data related to the analysis of Sheikh Abdurahman bin Muhammad Ba'alawi's thoughts on the law of marriage for pregnant women. The data sources used are secondary sources, analyzing the book "Bugyatul Mustarsyidin" by Sheikh Abdurahman bin Muhammad Ba'alawi, who was a student of Imam Shafi'i.

The research results indicate that according to Sheikh Abdurahman bin Muhammad Ba'alawi's thoughts, it is permissible for a pregnant woman to marry outside of marriage, whether the man impregnating her is the same person she marries or not. This is based on the evidence from the Quran, Surah An-Nisa', Ayat 24, as well as from Surah An-Nur, Ayat 3. Additionally, there is support from Hadiths narrated by Ibn Majah and Baihaqi, while other Hadiths narrated by Abu Dawud, Ahmad, and Darami suggest a makruh (disliked) aspect to it.

Furthermore, Sheikh Abdurahman's perspective on marriages involving pregnant women aligns with the provisions in Article 53, Paragraphs 1-3, of the Compilation of Islamic Law (KHI) where it is stated that the marriage of a pregnant woman is considered valid if the man who marries her is the one who impregnated her. However, according to Sheikh Abdurahman, such a marriage can also be valid if the man is not the one who impregnated her. While his book may lack detailed explanations, its essence corresponds with KHI Article 53, Paragraphs 1-3.

Keywords: *Marriage, Pregnant Women, Sheikh Abdurahman bin Muhammad Ba'alawi.*

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi yang yang berjudul "**Hukum Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi",** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melaikan atas bantuan dan support dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Kepada Dr. H. Mohamad Arja Imronii, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. Kepada Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan, Najichah, M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis
4. Kepada Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis
5. Kepada Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu penulis.
6. Orang tua saya H. Slamet Qomaruddin badawi dan Hj. Romdhonah beliau orang tua saya yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesai skripsi.
7. Kakak dan adik-adik saya beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangny sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat saya dari KKN POSKO 10 jalur mandiri desa gonoharjo, dusun kluwak, dan teman Kelas HKI E angkatang 19 seperjuanganku atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yanglebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun penjelasannya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin. dan para pembaca

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Muhamad Imamul Kharomain

1902016162

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN DEKLARASI v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 8
E. Metode Penelitian 14
F. Sistematika Penelitian 17
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN WANITA HAMIL
A. PERKAWINAN
1. Pengertian Perkawinan 19
2. Dasar Hukum Perkawinan 22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 25
4. Tujuan Perkawinan 28
B. PERKAWINAN WANITA HAMIL

1. Perkawinan Hamil diluar Perkawinan dalam Pendapat Mazhab 30
2. Perkawinan Hamil diluar Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan..... 38

BAB III PEMIKIRAN SYAIKH ABDURRAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. **Biografi SYAIKH ABDURRAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI** 40
1. Riwayat Hidup Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi 40
2. Guru- Guru Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi..... 41
3. Karya-Karya Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi..... 42
4. Murid- Murid Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi..... 43

B. Pemikiran Syaikh Abdurahaman bin Muhamad Ba'alawi Dalam Perkawinan Wanita Hamil .....
1. Metode Istinbath Kitab Bughyah Al-Mutarshidin Karya Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi..... 44
2. Latar Belakang Pemikiran Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi dalam Kitab Bughyah Al-Mutarshidin Tentang Perkawinan Wanita Hamil 51

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH ABDURRAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI

TENTANG HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Pemikiran Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi Tentang Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Perkawinan 58

B. Relevansi Pemikiran Syaikh Abdurrahman bin Muhamad Ba'alawi Tentang Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Perkawinan di Indonesia 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk dan secara mutlak terjadi pada kehidupan binatang dan tumbuhan. Adapun pada manusia, Allah tidak membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang. Akan tetapi, Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Maka oleh karena itu seseorang yang menjalankan perkawinan adalah sunnah para rasul dan termasuk salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.[1] Hal tersebut, selaras dengan *hadits* Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu :

Berdasarkan *Hadits* Nabi Muhammad SAW, yaitu *hadits* yang diriwayatkan Imam al-Bukhori yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ، قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

"*Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antaramu telah cukup*

[1] Syaikh Muhamad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Islam AL-Kamil*, (Jakarta : Darus Sunah, 2014), hlm. 1013.

bersiap untuk kawin. maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat". (HR. Imam Bukhori)".[2]

Pada dasarnya anjuran islam untuk kawin adalah mengendalikan hawa nafsu (*syahwat*). Dengan menyalurkan syahwat (*syahwat*) seseorang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu melalui perkawinan, maka seseorang dapat menjaga kehormatan dirinya dan terhindar dari segala hawa nafsu yang dilarang agama seperti seks bebas, dan lain-lainya. Perkawinan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghindari perzinaan.

Sesuai dari ajaran hukum islam yang melarang adanya perzinaan, berhubungan badan sebelum adanya akad perkawinan, sebagaimana larangan Allah Swt yang telah di jelaskan dalam Q.S. al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekatiya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan".[3]

Larangan mendekati zina yang dijelaskan ayat di atas adalah bentuk dari tidak ridhanya Allah SWT melihat hambanya terjerumus kedalam kemaksiatan, akan tetapi di

[2] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 252.

[3] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 285.

zaman ini, terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan masih menjadi problem serius bagi bangsa Indonesia.[4] Perkawinan wanita hamil karena zina bukanlah merupakan masalah baru, hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah, karena itu para ulama berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan *Hadits* telah berijtihad dengan menetapkan hukumnya.[5]

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita hamil di luar perkawinan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.[6] Menurut Ismarwati & Utami bahwa hamil di luar perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, dampak negatif kemajuan teknologi, pengaruh teman dan pola asuh orang tua Adapun faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman sepergaulan.[7]

---

[4] H. E. Hassan Saleh, *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 295–96.

[5] Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer",* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cetakan kedua, 1996) , hlm. 44.

[6] Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.124.

[7] Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.3 (2022), 529 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>. di akses selasa, 16, Mei 2023, Pukul 22:27.

Dapat dilihat dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus perkawinan dini di Indonesia terus meningkat menurut data Kementrian PPPA dan BKKBN naik 30 % setiap tahunnya. Data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan dispensasi kawin pada 2020. Pertama, adanya pandemi virus corona Covid-19 menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, ada kemungkinan anak terpapar gawai sehingga lebih cepat merespons berbagai informasi yang belum dipahami, sehingga terjadi kehamilan tidak diinginkan.[8]

Problematika perkawinan wanita hamil dari maraknya dispensasi perkawinan tersebut, karena kasus hamil di luar perkawinan pada anak merupakan fenomena gunung es. Sehingga kasus tersebut sudah dalam rentang sangat darurat. Sebagaimana di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah mencatat ada 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022 yang sebagian besar disebabkan hamil di luar perkawinan. Data sama pun juga didapatkan di Lampung dengan 649 kasus dan kota Bima NTB 276 kasus. *Good Mention Institute* yang dikutip dalam laporan estabillity

[8] Dwi Hadya Jayani, 'Dispensasi Perkawinan Anak Menngkat 3 Kali Lipat Pada 2020', *Databoks*, 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

tahun 2022 menyebut angka kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari jumlah kehamilan.[9] Maka dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa fenomena hamil diluar perkawinan ini menjadi problematika yang serius.

Sementara hukum tentang perkawinan wanita hamil akibat zina adalah salah satu hal yang menjadi perdebatan di antara para mazhab, ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Imam Hanafi berpendapat bahwa tentang hukum mengawini perempuan yang hamil di luar perkawinan adalah boleh dan sah. Mengenai hubungan intim dan status anak yang ada dalam kandungan hukumnya masih ada beberapa perincian. Jika sang suami merupakan laki-laki yang telah menghamili, maka ia boleh langsung menggauli istrinya. Adapun status anak yang ada dalam kandungan akan tetap bernasab kepadanya. Dengan catatan sang anak terlahir setelah enam bulan dari masa perkawinan, Akan tetapi, jika anaknya terlahir sebelum enam (6) bulan, maka ia tidak bernasab. Artinya, sang ayah tidak bisa mewariskan hartanya dan tidak bisa menjadi wali saat sang anak mengawini nanti. Sementara itu, jika yang mengawini bukan dari laki-laki yang menghamili, maka ia tidak boleh berhubungan intim sampai istrinya melahirkan. Sedangkan status anak yang lahir tidaklah

[9] Kurniasih, 'Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat', *Dpr.Go.Id*, 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat.>.

bernasab.[10] Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengawini perempuan hamil di luar perkawinan hukumnya boleh dan sah. Kemudian sang suami (baik dari laki-laki yang telah menghamili maupn yang laki-laki tidak menghamilinya) boleh langsung berhubungan intim tanpa harus menunggu sampai istrinya melahirkan.[11]

Sedangkan Imam Maliki, berpendapat hukum perempuan yang hamil sebab zina tidak boleh dikawini. Waktunya sampai perempuan yang hamil diluar perkawinan melahirkan kandungannya dan otomatis sang anak hanya akan bernasab pada ibunya. Imam Malik beranggapan jika perempuan yang sedang hamil dikawinkan sebelum melahirkan, maka akan terjadi kerancuan dalam status nasab sang anak. Hal ini sebab sperma hasil zina akan bercampur dengan sperma suami yang sah.[12] Selaras dengan pendapat tersebut, oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak diperbolehkan perkawinan wanita hamil sampai perempuan hamil telah melahirkanya. Selain itu, perempuan itu harus bertaubat jika yang hendak mengawini adalah pria baik-baik.[13]

Sementara peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa tentang perkawinan wanita hamil disebutkan Pasal 53 Ayat 1-3 yaitu seorang wanita hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan

[10] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insan, 2011, jilid 9, hlm. 140.

[11] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 146.

[12] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 140

[13] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* hlm. 146

dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[14]

Penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kehamilan di luar perkawinan ada perdebatan para mazhab, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang perkawinan wanita hamil dari pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum dalam perkawinan wanita hamil di kitab *Bugyatul Murtasyidin* dan relevansi perkawinan wanita hamil dalam hukum perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas, permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi terhadap perkawinan wanita hamil dalam hukum perkawinan di Indonesia?

[14] Ahmad rofiq, M,A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (PT Raja Granfindo Persada , Jakarta, 2013), hlm. 135.

C. Tujuan Penulis Skripsi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaihk Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil.
2. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang relevansi dalam hukum perkawinan wanita hamil di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Telah banyak karya-karya berupa buku, artikel, ataupun penelitian yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil baik dalam menganalisa dengan menggunakan dari berbagai perspektif yaitu Kompilasi Hukum Islam ataupun menurut beberapa Mazhab dan anak dalam kandungannya serta Undang-Undang yang berkaitan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa analisis terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu, serta penulis akan membandingkan dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Diantara penelitian terdahulu antara lain:

Muhammad Khabidil Jaheo M, (2021), Fakultas Syariah, IAIN Kudus yang berjudul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggetahui secara jelas status perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam sertauntuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari

perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai bahan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagaian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Menurut satus hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a menyebabkan bahwa anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebut dalam kitab-kitab fiqih yang mensyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan. Sementara menurut UU No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah anak sah.[15]

Zainal Abidin, (2019), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul : "Studi

[15] Muhammad Khabidil Jaheo, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anak yang di Kandungnya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus).* Undergraduate thesis, Iain Kudus, 2021, hlm 1-87.

Komparasi Antara Madhab Shafi'ī dan Madhab Ḥanbalī Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Madhab Shafi'ī dan Madhab Ḥanbalī tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina, dan Istimbaṭ Hukum yang digunakan Madhab Shafi'ī dan Madhab Ḥanbalī. Penelitian ini bersifat kepustakaan *(library)*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan pernikahan wanita hamil karena zina. Dari penelitian ini, penulis mendapatkan hasil bahwa Madhab Shafi'ī berpendapat, pernikahan wanita hamil karena zina adalah boleh, baik pernikahan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Madhab Ḥambalī berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah boleh, dianjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu. Sedangkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah tidak boleh. Pernikahan dikatakan boleh bila wanita tersebut telah melakukan syarat yaitu menunggu sampai melahirkan dan bertaubat. Adapun Istimbaṭ hukum Madhab Shafi'ī yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Untuk Madhab Ḥanbalī ialah al-Qur'an, sunnah, fatwa para shahabat Nabi saw, hadīth mursal dan hadīth do'īf dan qiyas.[16]

[16] Zainal Abidin, *Studi Komparasi Antara Madhab Shafi'ī dan Madhab Ḥanbalī Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.* Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 1-85.

Nurkholis Septohadi, Skripsi (2021), Judul: "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang".Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah. Untuk mengetahui proses pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk mengetahui solusi cara menekan terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah. penulisan dan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer. tinjauan pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancah penelitian yang berbeda dengan kelima tinjauan pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah. Tinjauan penelitian ini nantinya memadukan sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam. Menurut Undang-Undang Republik Indosesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[17]

M. Mufarrijil Ham (2014) judul skripsi "Analisis Konsep Matla' dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin" Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana konsep kriteria matla' 8 derajat dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dan Bagaimana kemungkinan penerapan konsep mat}la' 8 derajat dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin di Indonesia. Temuan-temuan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini adalah (1) Selisih ghurub 8 derajat yang dimaksud dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ketika dijadikan satuan waktu setara dengan 32 menit. pengambilan nilai 8 derajat didasarkan karena itu merupakan nilai terkecil dari mukus al-hilal yang berikutnya dapat juga menggiring pada penggunaannya sebagai konsep imkan rukyat selain sebagai konsep matla'; (2) di tengah upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kriteria penentuan 1 hijriah di Indonesia. Konsep ini akan lebih menyulitkan untuk diterapkan di Indonesia karena akan membagi wilayah Indonesia dalam beberapa daerah matla' berbeda.[18]

Andri Faizun (2022) judul skripsi " Dispensasi Kawin Hamail Diluar Nikah Menurut Jumhur (Penetapan NO 0015/Pdt.P/2016/PAJU)" Program Studi Hukum Keluarga,

[17] Yuhanin Zamrodah, 'Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang', 15.2 (2016), 1–23. Diakses selasa 29 Desember 2022, pukul 20: 45.

[18] M. Ham Mufarrijil, 'Analisis Konsep Matla' Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin', 2014, pp. 1–74. Diakses hari kamis, 29 juni 2023. Wib 22:54.

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya penetapan dalam kasus perkawinan hamil diluar nikah di pengadilan agama Jakarta Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta padangan Jumhur Ulama tentang perkawinan hamil diluar nikah. Tulisan ini penulis menggunakan metode Penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dan kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara dan pandangan Jumhur Ulama yang kemudian dihubungkan dengan konsep dispensasi perkawinan hamil diluar nikah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan analisa kasus yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa keputusan majelis hakim dalam memberikan dispensasi terhadap pernikahan wanita yang hamil diluar nikah masih dapat dilakukan dengan catatan matangnya jiwa dan raga dari anak yang akan menikah dan jika tidak dilaksanakan pernikahan secepatnya dapat menimbulkan berbagai macam mudharat dikemudian hari.[19]

[19] Andri Faizun, 'Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt.P/2016/PAJU)', 2022, 1–79. diakses selasa 29 Desember 2022, pukul 20: 45.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini dimana pada penelitian terdahulu lebih dalam menganalisa yaitu dengan menggunakan dari berbagai prespektif yaitu Kompilasi Hukum Islam, menurut beberapa Mazhab dan anak dalam kandungannya serta Undang-Undang yang berkaitan. Namun disini penulis lebih memfokuskan pemikiran Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi hukum perkawinan wanita hamil di luar perkawinan, dan relevansi dalam hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan pendapat Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi tersebut.

E. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research)* dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka *(library research)* dengan pendekatan kualitatif. Penilitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan analisis pemikiran Syaihk Abdurahman bin Muhamad Ba’alawi tentang

hukum perkawinan wanita hamil yang dijelaskan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* .

2. Sumber Data

Terdapat sumber data penelitian skripsi ini yaitu sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.[20]

Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Karya Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawin yang merupakan murid imam syafi'i dan penunjangi dalam Kitab Tuhfah al-Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Haitami dan kitab Asbah Wa Nadhoir Karya Imam Jalaludin Abdurahman bin Abi Bakar As Syuti Asyafi'i, kemudian data yang pendukung seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal yang masih berkaitan dengan skripsi judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tersebut menggunakan metode dokumentasi, yang artinya pengumpulan bahan-bahan yang tertulis. Dengan melakukan teknik ini, peneliti

[20] Suteki, SH., M.Hum. *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet 3. (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm. 215.

mengamati dan menyelediki benda-benda tertulis, yaitu meneliti data sekunder yang berupa kitab karya Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, dan berupa buku-buku atau kitab-kitab sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.[21]

Metode deskriptif analisis tersebut untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil, dan relevansi dalam hukum perkawinan di Indonesia tersebut.

[21] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Putra, 2002), hlm. 86.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan tersebut tersusun dalam 5 bab yang dibuat sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainya memiliki terkaitan logis dan sistimatis dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I dalam bab tersebut menulis menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulis skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II dalam bab dua, penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hukum perkawinan yang berisi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan perkawinan wanita hamil dalam pendapat ulama', dan perkawinan wanita hamil dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III pada bab yang ketiga ini menjelaskan biografi Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, riwayat hidup Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi karya-karya Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, Guru-guru Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, murid-murid Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, dan Pemikiran Syaikh Abdurahaman bin Muhamad Ba'alawi Dalam Perkawinan wanita hamil, metode istinbath kitab *Bughyah al-Mustarshidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhamad dan latar belakang pemikiran Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad

Ba'alawi dalam kitab Bughyah Al-Mutarshidin tentang perkawinan wanita hamil

Bab IV dalam bab yang ke empat ini, Analisis pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil dan relevansi pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi dalam hukum perkawinan wanita hamil di Indonesia

Bab V Bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu نكاح (*nakāha)* dan زوج (*zawwaj).* Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjuk perkwaninan. Istilah atau kata *zawwaja* berarti "pasangan" dan istilah *nakāha* berarti "berhimpun". Kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *Al-Qur'an* dan *hadis* Nabi. Kata "نكح" banyak terdapat dalam 36 *Al-Qur'an* dengan arti kawin.[22] Dalam firman Allah SWT di jelaskan pada Surat Ar-Rum Ayat, 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: 2009, hlm. 35

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[23] ***(Surat Ar-Rum Ayat, 21).***

Sedangkan Imam Abi Bakar al-Shato dalam kitab *l'anāh al-Tālibin* mengutip beberapa pendapat imam lain tentang makna perkawinan misalnya menurut Shaikh al-Islam dalam kitab *Tuhfah* dan *Nihayah*-nya, perkawinan secara *lughawi* diartikan *al-dam¯mu* dan *al- wat'u*. Menurut pendapat Imam Khotib al-Sharbini perkawinan secara diartikan dengan *al-'aqdu* dan *al-wat'u* secara bersamaan, dan pendapat ini disetujui oleh Imam Bujair*ā*m*ī*. Menurut Imam al-Bujair*ā*m*ī*, kedua lafal tersebut adalah *mushtarāk* (sinonim), maka dengan sebab itu perkawinan mempunyai arti hakikat dalam akad dan *wathi* secara bersamaan. Imam al-Bajurt mengutip dari pendapatnya Imam al-Nawawi dalam kitab Sharah Muslim, perkawinan secara bahasa diartikan *al-dam¯mu* dan *al-wat'u*. Sedangkan menurut Abu Ali al-Farisi sebenarnya orang-orang Arab membedakan di antara keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Apabila diucapkan "*nakāha fulānatan au binta fulānin"*, maka yang dikehendaki adalah akad, dan apabila diucapkan "*nakāha imra'atahu au zaujatahu*" maka yang dikehendaki adalah *wathi*.[24]

[23] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 470.

[24] Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyati al-Bakri, *Hashiyah I'anah al-Talibin bisharh Fath al-Mu'in*, Juz 3, Beirut: Dar al- Fikr, 2005, him. 296.

Perkawinan menurut syara' adalah akad/*mitsāqan ghalidhān* yang sangat kuat antara wali calon mempelai dengan kata-kata tertentu dan terpenuhinya syarat-syarat dan prinsip-prinsip perkawinan. Perkawinan menurut hukum islam adalah penyatuan secara fisik antara seorang pria dengan seorang wanita untuk tujuan hidup bersama dan bereproduksi yang dilakukan menurut hukum syariat islam. UU No. I Tahun 1974, Bab I, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita, membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[25]

Sementara peraturan perundang-undang tersebut No. I tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa, sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertama ialah, "Ketuhanan yang Maha Esa" maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi unsur bathin (rohani) yang juga di dalamnya. mempunyai peranan penting, yaitu demi membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*).[26]

[25] Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukun Islam*, Yogyakarta : 2019, hlm. 106.

[26] Undang-Undang No. I tahun 1974

Bisa kita pahami dari penjelasan diatas dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan bahwa selain diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan itu melihat dari aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, dan bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, mengayomi, melindungi, mengasihi dan menyayangi. Oleh karena itu di indonesia umumnya masyarakat menonjol bahwa hukum asal menjalankan perkawinan tersebut mubah dan ini banyak mengikuti pendapat ulma' Sayafi'iyah.

اَلْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ اْلإِبَاحَةِ فَيُبَاحُ لِلشَّخْصِ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالْإِسْتِمْتَاعُ فَإِذَا نَوَى بِهِ العَفْةَ أَوِّ الحُصُوْلَ عَلَى وَلَدِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ

"*Hukum asal perkawinan mubah (boleh), maka seseorang boleh kawin dengan maksud melampiaskan hasrat dan bersenang-senang. Apabila ia berniat untuk menghindar dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan, maka hukum perkawinan menjadi sunnah."*[27]

2. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasamya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh syara'.[28] Dari beberapa firman Allah SWT

[27] Abdurahman Al-jaziri, *Al-fiqih 'Ala Madhabil arba'ah*, Juz 4, Mesir: Dar Attaqwa, 2003, hlm. 8.

[28] Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukun Islam*, Yogyakarta : 2019, hlm. 106-107.

disyari'atkannya perkawinan ialah: Al-quran yang berkaitan dengan Ar-Rum, Ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[29] ***(Surat Ar-Rum Ayat, 21).***

Selain ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, juga berdasarkan *Hadits* Nabi Muhammad SAW, yaitu *Hadits* yang diriwayatkan Imam al-Bukhori yaitu :

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antaramu telah cukup bersiap untuk kawin. maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia

[29] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 470.

berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat". (HR. Imam Bukhori)".[30]

Maka bisa tarik kesimpulan dari penjelasan diatas tantang dalil-dalil diatas bahwa islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menjalankan perkawinan. Terutama bagi yang sudah mampu untuk kawin baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah pikiran yang negatif (permekosaan), serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama(zina).

Berdasarkan dasar hukum perkawinan bagi umat islam di Indonesia, disamping itu menggunakan dasar hukum perkawinan dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah, juga digunakan dasar hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Hukum melaksanakan perkawinan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat- akibatnya ada beberapa macam:

a. Wajib, bagi orang yang telah cukup sandang, pangan dan papan serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan
b. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang pangan.

[30] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 252.

c. Mubah, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga (sebagai asal hukumnya).
d. Makruh, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin dan belum mampu mendirikan rumah tangga.
e. Haram, bagi oramg yang berkehendak menyakiti orang yang dinikahinya.[31]

Maka dari itu hukum perkawinan bisa berubah-ubah semua tergantung pada pihak kepribadian masing-masing, sesuai dengan keadaan yang tertera diatas tentang hukum perkawinan karena itulah manusia atau seseorang mempunyai karakter dan keinginan (*Syahwat*) yang bebeda-beda, untuk itu kita bisa mengambil hukum perkawinan dari kebaikan tersendiri sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik dari uraian ditas.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Menurut peraturan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 2, ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi umat islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad perkawinan itu diakui oleh hukum syara'.[32]

[31] Ibid., hlm. 106-107.

[32] Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukun Islam*, Hak Cipta Yogyakarta : 2019, hlm. 111.

Rukun akad perkawinan itu ada 5 (lima), yang masing masing rukun tersebut ada syarat-syaratnya. Rukun akad perkawinan adalah, sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan.
   Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:
   a. Beragama islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
   f. Dewasa

   Syarat-syarat calon mempelai wanita:
   a. Beragama islam
   b. Perempuan
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
   f. Dewasa
2. Adanya wali perkawinan
   Syarat-syaratnya:
   a. Laki-laki
   b. Dewasa
   c. Mempunyai hak perwalian
   d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
   e. Islam
3. Saksi perkawinan
   Syarat-syaratnya:
   a. Minimal dua orang laki-laki

b. Hadir dalam ijab kabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa

4. Ijab dan qabul

   Syarat-syaratnya:

   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
   c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz
   d. Antara ijab dan qabul bersambungan
   e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
   f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
   g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.[33]

5. Adanya mahar atau mas-kawin

   Mahar yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.[34]

[33] Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukun Islam*, Hak Cipta Yogyakarta : 2019, hlm. 112-113.

[34] Nunung Rodliyah, *Hukum Islam dilengkapi dengan Kompilasi Hukun Islam*, Hak Cipta Yogyakarta : 2019, hlm114.

Dasar hukum diwajibkannya mahar dalam akad perkawinan adalah firman Allah SWT, QS. An-Nisa' Ayat 4.

وَا تُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".[35]

4. Tujuan Perkawinan

Pria dan wanita adalah satu jiwa, salah satu ciri ciptaan ini, meskipun terdapat perbedaan antara tugas dan tanggung jawab, namun perbedaan tersebut memiliki makna yang dalam, salah satunya adalah pihak lain merasa betah dan nyaman disamping pasangannya.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni. *Ru'al- ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. *Rub'al munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan *Rub'al-*

[35] Kementrian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemah*, hlm. 78.

jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.[36]

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al- Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 2.
6. Tujuan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalidhān* dan ketaatan pada perintah Allah SWT adalah untuk membentuk dan menjalin ikatan lahir dan batin antara

[36] Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.15.

seorang pria dengan seorang wanita, sebagai seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan permanen berdasarkan Hukum Islam.[37]

Maka tujuan perkawinan sangat penting antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu saling cinta, damai dan saling menghargai. Kemudian tujuan perkawinan, perkawinan, ini dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawandah, warohmah*. Bahkan, karena kebahagiaan mereka, keluarga tersebut siap memikul atau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, baik istri maupun anak-anak.

B. Perkawinan Wanita Hamil

1. Perkawinan Hamil Diluar Perkawinan dalam Pendapat Mazhab

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan dengan seseorang wanita yang hamil diluar perkawinan, baik dikawini dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya.[38] Menurut Ismarwati & Utami bahwa hamil di luar perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, dampak negatif kemajuan teknologi, pengaruh teman dan pola asuh orang tua.

[37] Mardani, *Hukam Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, yogyakarta: Graha ilmu, 2011, hlm. 11.

[38] Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.124.

Adapun faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman sepergaulan.[39]

Maka para ulama' mengemukakan pandangan mereka tentang kehamilan di luar perkawinan, yaitu:

a. Pendapat Mazhab Sayfi'i tentang Perkawinan Wanita Hamil yang berbunyi :

يَجُوزُ العَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لأَنَّهُ لَاحُرْمَةَ لِهَذَ الْحَمْلِ

"Diperbolehkan berakad perkawinan dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini"[40]

Imam Syafi'i berpendapat kebolehan Perkawinan wanita hamil baik dengan laki-laki yang mengahmailinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya, jika seorang laki-laki yang mengahamilinya maupun yang tidak menghamilinya melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk perkawinan.[41] Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 24

[39] Alifah, Apsari, and Taftazani. di akses selasa, 16, Mei 2023, Pukul 22:27

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), Jilid Ke-7, hlm. 228.

[41] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, juz 9, hlm. 146.

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ۚ

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina".[42]

Berdasarkan dalam dalil *Hadits* Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدِيْثَ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِيَ صَلَى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن رَجُلُ زَنِى بِأِ مْرَأَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ اِبْنَتَهَا فَقَالَ : (لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الحَلاَلَ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي.

"Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab:(tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal). Diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Baihaqi".[43]

Maka hal itu, dengan pendapat diatas itu tidak ada larangan bagi wanita hamil untuk menjalankan perkawinan atau akad, maka diperbolehkan melaksanakan akad dalam keadaan hamil, walau wanita itu gadis tetap berstatus gadis meskipun sudah

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya* hlm.83.

[43]Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 , hadits ke 2015, hlm. 649.

tidak perawan lagi atau sudah hamil, bila mereka sebelumnya hidup sebagai janda, maka tetap pula sebagai janda. Dari itu melaksanakan perkawinan wanita hamil diperbolehkanya.

b. Pendapat Mazhab Hanafi

يَصِحُّ العَقْدُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا تُوْطَأُ حَتَى تَضَعَ

"Sah hukumnya berakad perkawinan dengan pezina yang sedang hamil, akan tetapi tidak boleh dicampurinya sehingga ia melahirkan."[44]

Pendapat Imam Hanafi selaras dengan pendapatnya Imam Syafi'i dari wanita hamil di kawini oleh laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, namun ada terkecuali dari pendapat Imam Hanafi yaitu tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri atau (*jimak)* sampai jaban bayi tersebut itu lahir. Berdasarkan dasar dalil berikut ini :[45]

1. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dikawini. Berarti dia boleh untuk dikawin. Berdasarkan firman Allah SWT. Surat An-Nisa' Ayat 24
2. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak

[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, hlm. 229.
[45] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 9, hlm. 145

menetapkan nasab, berdasarkan *hadits* yang tadi telah disebutkan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ(رواه مسلم)

"Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya.46

Jika sang suami merupakan laki-laki yang telah menghamili, maka ia boleh langsung menggauli istrinya. Adapun status anak yang ada dalam kandungan akan tetap bernasab kepadanya. Sementara jika yang mengawini bukan dari laki-laki yang menghamili, maka wanita tidak boleh berhubungan intim sampai istrinya melahirkan. Sedangkan status anak yang lahir tidaklah bernasab.[47]

c. Pendapat Mazhab Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil hukumnya tidak sah yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:[48]

---

[46] HR. Bukhori no. 6749 dan muslim no. 1457

[47] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insan, 2011, jilid 9, hlm. 140.

[48] Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insan, 2011, jilid 9, hlm. 146.

Pertama: Masa idahnya telah selesai. Jika wanita hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa idahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan wanita tidak boleh dikawini sebelum wanita melahirkan anaknya. Seperti halnya dalam masa idah tersebut dijelaskan firman Allah SWT. Surat Al-Thalaq Ayat 4:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".

Berdasarkan *hadits* yang tadi telah disebutkan:

فَلاَ يَسْقَى مَاءَهُ زِرْعَ غَيْرُهُ (رواه أبو داود)

"Jangan sampai dia siramkan air spermanya ke janin milik orang lain."

Kedua: Bertobat dari perbuatan zina, Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman berdasarkan sabda Nabi Saw:

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa. "[49]

Pendapat Imam Hambali untuk wanita hamil diluar perkawinan itu tidak boleh melangsungkan akad perkawinan baik itu laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, akan tetapi beliau memberikan syarat-syarat tersebut yaitu harus habis masa iddahnya, tiga kali haid. Namun jika hamil, maka idahnya habis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa idahnya itu. Kemudian bertobat wanita itu dari perbuatan yang sudah dijalankannya (maksiat), dan jika wanita itu belum belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.

d. Pendapat Mazhab Maliki

لَا يَجُوْزُ العَقْدُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الحَمْلُ

"Tidak boleh melaksanakan akad perkawinan (dengan wanita pezina yang hamil) sehingga ia bersalin (melahirkan)."[50]

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad perkawinan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad

[49]Abu abdullah muhamad bin yazid bin abdullah bin majah Al-Quzwaini, *sunan ibnu majah*, juz 2, hlm. 1419-1420

[50] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, hlm. 229.

perkawinan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.[51] Berdasarkan penjelasan masa idah dalam firman Allah SWT. Surat Al-Tholaq Ayat 4

Sedangkan alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan *hadits* yang tadi telah disebutkan:

فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ زِرْعَ غَيْرُهُ (رواه أبو داود)

"Jangan sampai dia siramkan air sperma nya kepada janin milik orang lain."

Maka penjelasan diatas pendapat Imam Maliki tentang perkawinan wanita hamil itu tidak diperbolehkan baik itu laki-laki yang menghamilinya maupun tidak menghamilinya maupun suka sama suka, diperbolehkan perkawinan wanita hamil itu benar-benar bersih (*istibra*') tiga kali masa haid, sampai bayi tersebut melahirkannya.

Jadi dari ringkasan penjelasan diatas dari perselisihan antara beberapa mazhab tentang perkawinan wanita hamil itu mempunyai pandangan tersendiri, dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu sama diperbolehkanya perkawinan wanita hamil, akan tetapi dari mazhab Hanafi itu ada terkecuali yaitu tidak di perbolehkan mengkumpuli istrinya (*jima'*) sampai bayi lahir. mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu

[51] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 9, hlm. 145.

sama-sama tidak diperbolehkanya perkawinan wanita hamil (lahirnya bayi) sampai masa idahnya tiga kali haid (bersih), akan tetapi dari mazhab hambali itu ada 2 syarat tersebut yaitu harus bertaobat dan habis masa idahnya.

2. Perkawinan Wanita Hamil diluar Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas (*eksplisit*) tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara tersirat (*implisit*) yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bawha perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan tersebut. Dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 itu harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.[52]

Sementara dari peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan wanita hamil disebutkan dalam Pasal 53 Ayat 1-3 yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar perkawinan, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

[52] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[53]

Maka adanya wanita hamil diluar perkawinan diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wanita hamil diluar perkawinan itu dapat di kawinkan dengan orang laki-laki yang menghamili. Dan itu boleh melangsungkan perkawinanya tidak menunggu anaknya lahir dan setelah lahirnya anak tersebut itu tidak mengulangi perkawinannya *(ijab qobul*). Kemudian dari peraturan undang-undang tentang perkawinan wanita hamil hanya menjelaskan sedikit didalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan, dengan hal itu undang-udang memberikan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan wanita hamil, lebih ringkasanya di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan wanita hamil.

[53] Ahmad Rofiq, M,A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (PT Raja Granfindo Persada Jakarta, 2013), hlm. 135.

BAB III
PEMIKIRAN SYAIKH ABDURAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI DALAM PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Biografi Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi

1. Riwayat Hidup Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi

Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al Masyhur adalah salah satu ulama yang mempunyai beberapa gelar yaitu 'Allamah Hadr*ā*maut, Faqih Hadr*ā*maut, Rais Hadhr*ā*maut, Abu Tarim dan beragam lagi yang semuanya merupakan *laqab* kemuliaan dan penghormatan. Beliau dilahirkan di Kota Tarim, Yaman pada 29 Sya'ban 1250 H.[54] Ayahnya adalah Habib Muhammad al-Masyhur, Sedangkan ibunya bernama Syarifah Syaikhah binti Abdurrahman bin Ali al Haddad, seorang wanita yang salihah dan berilmu tinggi. Dalam keluarga yang penuh kesalihan dan ilmu inilah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dibesarkan.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkhidmat kepada umat. Kalau tidak berdakwah dan mengajar, beliau senantiasa menyibukkan dirinya dengan menulis, merumuskan fatwa atau mentelaah segala kitab. Selain Bughyah al-

[54]Khairuddin Bin Mas'ud az-Zarkali, *al-A'lam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002) Juz. III, 332

Mustarshidin, beliau mempunyai beberapa karya lain seperti *Shamsuz Zahirah*.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad tutup usia pada hari Jum'at, 15 Shafar 1320 H. Ia dimakamkan keesokan harinya di Zanbal setelah salat jenazah yang diimami oleh putranya, Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur.[55]

2. Guru-Guru Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi

Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi mencari ilmu berbagai macam yang beliau cari, dari memperoleh ilmu dengan para ulama' lain di *tarim* antara lain guru beliau yaitu:

a. al-Habib `Umar bin Hasan al-Haddad,
b. Habib Muhammad bin Ibrahim Ba Faqih,
c. Habib Muhsin bin `Alwi as-Saqqaf,
d. Syaikh Muhammad bin `Abdullah Basaudan dan
e. Habib `Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahumullah. Di tangan Habib `Umar bin Hasan al-Haddad.

Bahkan Beliau mengaji kitab-kitab sebesar Minhaj Imam An-Nawawi, Tuhfah Imam Ibnu Hajar dan Shahih Imam al-Bukhari. Beliau turut mendalami pengajian tasawufnya yaitu dengan:

a. Habib Hasan bin Shaleh al-Bahr,
b. Habib Abu Bakar bin `Abdullah al-Aththas dan

[55]Ibid., 332

c. Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar rahimahumullah.[56]

3. Karya-Karya Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi

Kitab "*Bughyah al-Mustarshidin*" merupakan sebuah kitab *fiqih* yang menghimpun secara ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin (kebelakangan). Penyusun kitab ini adalah Al-'Allamah Sayyid 'Abdurahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrāmi (1250- 1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya.

Berikut adalah nama-nama ulama yang menjadi sumber rujukan dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidin*:

a. Imam al-'Allamah Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih
b. al-Sayyid al-'Allamah Abdullah bin 'Umar bin Abu Bakr bin Yahya
c. Imam al-'Allamah Alawy bin Saqaf bin Muhammad al-Jafri
d. Imam al-'Allamah Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari alYamani
e. Imam al-Syaikh al-'Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al- Madany.[57]

[56] Uli Habsy, 'Kitab Buhyatul Mustarsyidin Makna Pesantren', *Kitabmakna.Id*, 2019 <http://www.kitabmakna.id/2017/09/kitab-buhyatul-mustarsyidin.html> [accessed 12 April 2023].

[57] Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi, *Kitab Bugyatul Musytarsyidin*, hlm. 2.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi menyusun kitab ini secara sistematik sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawabannya sekaligus. Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi menyusun kitab tersebut untuk memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para anak pesantren yang dibuat argumentasi (*batshu masail*) atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.

Keterangan diatas selain karya beliau *Bughyatul Mustarsyidin*, beliau mempunyai karya yang lainya yaitu *Syamsudz Dzahirah*. Akan tetapi salah satu karya beliau yang banyak di kenal di semua kalangan adalah himpunan fatwa yang dinamakan "*Bughyatul Mustarsyidin*".

4. Murid-Murid Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi

Sayyid Abdurrahman bin Muhamad Ba'alawi juga berhasil mencetak murid-murid yang menjadi ulama besar yaitu:

a. Habib Muhammad bin Hadi as Saqqaf,
b. Habib Muhammad bin Hasan `Aidid,
c. Habib `Abdullah bin `Alwi al-Habsyi,
d. Habib `Abdullah bin `Umar asy-Syathiri,
e. Habib `Abdul Bari bin Syaikh al-Adyrus,
f. Habib Ahmad bin `Abdur Rahman as-Saqqaf,
g. Habib `Alwi bin Abdullah bin Syihab,
h. Habib `Ali bin `Abdur Rahman alMasyhur dan
i. Habib Alwi bin Abdur Rahman al-Masyhur.[58]

[58] Khairuddin Bin Mas'ud az-Zarkali, *al-A'lam*, Juz. III, 332.

B. Pemikiran Syaikh Abdurahaman bin Muhamad Ba'alawi Dalam Perkawinan Wanita Hamil

1. Metode *Istinbat* Kitab *Bughyah al-Mustarshidin* Karya Syaikh Abdurrahman Bin Muhammad Ba'alawi

Secara bahasa kata *istinbat* berasal dari bahasa Arab yaitu (استمبط) (اخترع) yang mempunyai arti menemukan dan menciptakan.[59] *Istinbat* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.[60] Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum dari nash.[61] Kata *istinbat* jika dihubungkan dengan hukum, maka *istinbat* merupakan suatu upaya penarikan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui jalan ijtihad. Menurut *istilah*, *istinbat* adalah upaya mengeluarkan makna-makna dari nash yang terkandung didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan dari potensi naluriyah. Dari nash-nash tersebut menghasilkan dua macam *istinbat* yaitu yang berbentuk *lafdziyah* dan *maknawiyah.*

1. Istinbat Lafdziyah

Istinbat lafdziyah dalah mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi

[59] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 452.

[60] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mh Abidin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet 2. 2010), hlm. 380.

[61] Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 55.

lafadznya. Ada tiga cara untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafadz, yaitu:

a. Berdasarkan pengertian banyak orang yang telah mutawattir.
b. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu.
c. Berdasarkan hasil pemikiran akal nalar pemikiran suatu lafadz.

2. *Istinbat Maknawiyah*

Istinbat maknawiyah adalah mengambil hukum yang ditinjau dari segi maknanya. Sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbat*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbat atau ijtihad adalah sebagai berikut:

a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum.
b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma',agar dalam menetukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma'

d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbat hukum.
e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
f. Menguasai bahasa arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.[62]

Metode *istinbat* tersebut itu cara yang dipakai oleh ulama' untuk dibuat menggali hukum dari sumbernya untuk mendapatkan suatu hukum yang baru dengan merujuk hukum dasar yang sudah ada dan guna untuk menjawab persoalan yang ada , hal itu penulis akan memaparkan hukum *istinbat* dari Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi dalam kitab *Bugyah al-Mustarshidin*.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab *Bugyah al-Mustarshidin* yaitu salah satu kitab dari mazhab Syafi'i. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad mengikuti metode *istinbat* yang mengunakan oleh Imam Syafi'i, dan didasarkan pada beberapa hal juga tahapan. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinba*t yang digunakan oleh Kitab *Bugyah al Mustarshidin*, penulis akan menuangkan secara umum metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

[62] Mu'in Asymuni Rahman, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 2

Imam Syafi'i adalah salah satu mazhab hukum islam yang besar. Imam Syafi'i dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Uthman al-Syafi'i.[63] Imam Syafi'i dijadikan sebagai rujukan para ulama dan umat islam terkait hukum fikih karena beliau mempunyai kaidah dan metode dalam menentukan sebuah hukum tersebut.

Imam Syafi'i mempunyai kemampuan menghafal yang sangat baik dan terbukti ketika berusia tujuh tahun Imam Syafi'i sudah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an.[64] Imam Shafi'i juga menggali ilmu di desa Huzail yang terkenal fasih dalam bahasa Arab selama sepuluh tahun untuk mendalami bahasa Arab.[65] Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Makkah untuk belajar fiqih kepada Muslim bin Khalid al-Zanji dan hadis kepada Sufyan bin 'Uyaynah. Setelah menyelesaikan studinya beliau berangkat ke Madinah untuk berguru kepada imam Malik bin Anas.[66]

Imam Syafi'i terkenal dengan kecerdasan dan kecepatan hafalan yang luar biasa, pada usia sepuluh tahun Imam Syafi'i telah mempelajari dan menghafal seluruh isi *Muwatta'*, yaitu kitab *fikih* karangan Imam Malik. Imam Syafi'i seorang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam

[63] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 102.

[64] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

[65] T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 103.

[66] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 101.

menuntut ilmu, dan ketika berusia lima belas tahun Imam Syafi'i telah menjadi seorang *Mufti* di Makkah.[67]

Istinbat yang digunakan Imam Syafi'i dalam memecahkan suatu masalah yaitu: *Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qias.* Apabila ada suatu permasalahan ada dalam Al-Qur'an dan Hadis maka tidak boleh menggunakan metode lain karena dalam mengambil sumber hukum maka sumber hukum yang paling tinggi yang digunakan.[68] Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

   Kehujahan Al-Qur'an pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama dan kaum muslim. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling tinggi dan kuat, serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al- Qur'an.[69]

2. *As-Sunnah/Hadis*

   Hadis menurut bahasa merupakan suatu yang baru atau bisa disebut (الجديُد baru). Menurut ulama *ushul fikih hadis* merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw yang berkaitan dengan

[67] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 327.

[68] Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, (Kairoh: Matba'ah al Madanni, t.t), hlm. 274.

[69] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 81.

hukum syarah baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan.[70] Imam Syafi'i berkata:

> Semua yang datang dari Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima Al-Qur'an, maka wajib menerima Sunnah Rasulullah, karena Allah Swt mewajibkan hambaNya untuk mentaati Rasulnya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah Saw berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah Swt. karena dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.[71]

3. *Ijma'*

Imam Syafi'i menetapkan dan mengambil *Ijma'* para sahabat Imam Syafi'i menggunakan *Ijma'* apabila tidak ada sahabat Nabi yang menyalahinya dan berpendapat bahwa terjadinya persamaan pemahaman bagi ulama maka itu tidak mungkin.[72] Diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i ketika mencari dalil bahwa *Ijma'* adalah salah satu dasar hukum, beliau membaca Al-Qur'an hingga 300 kali dalam waktu 3 hari 3 malam hingga menemukannya dalam ayat 115 surat an-Nisa';.[73]

---

[70] ABD. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 131

[71] Imam Shafi'i, *"Al-Risalah*" (T.tp, Pustaka Azzam, 2008), hlm. 27

[72] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab*, Cet. 7 (Jakarta: Bulan Bintang,1990), hlm. 244-245.

[73] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 105.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Barang siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad saw) setelah kebenarannya jelas dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, Kami biarkan mereka dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali" [QS. An-Nisa: 115]

4. *Qias*

Imam Syafi'i mengambil sumber hukum dari qias untuk dijadikan dalil apabila tidak ada dalil dari *Al-Qur'an, Hadis* dan *Ijma'*. Dalam menjatuhkan hukum *qias* tidak terburu-buru sebelum menyelidiki lebih dalam bisa atau tidaknya hukum *qias* itu dipergunakan sebagai dalil.[74] Secara mudah dapat dipahami menyamakan sesuatu, secara praktik menunjukkan perpindahan hukum lama suatu kasus kepada kasus baru dimana kedua-duanya memiliki *'illat* atau penyebab yang sama. Menurut para ulama, *qias* itu menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat *nashsh syara* tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat *nashsh* hukum-

[74] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),hlm. 169.

nya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi *'illat* hukum.[75]

Maka hal itu dari beliau Syaikh Abdurahman bin Muhamad tentang metode hukum *istinbat* yang digunakan adalah metode *istinbat* Imam Syafi'i, karena penulis sudah menjelaskan sebelumnya, bawasanya kitab "*Bughyah al-Mustarshidin*" merupakan sebuah kitab fiqih yang menghimpun secara ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i.

2. Latar Belakang Pemikiran Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi dalam Kitab *Bughyah Al-Mutarshidin* tentang Perkawinan Wanita Hamil

Kitab *Bughyah al-Mustarshidin* merupakan sebuah kitab fiqih yang menghimpun secara ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin (kebelakangan). Penyusun kitab ini adalah Al-'Allamah Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami (1250- 1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad menyusun kitab *Bughyah al-Mustarshidin* ini adalah untuk menampilkan karya yang mudah dibaca dan difahami dalam berbagai pembahasan yang ada dari berbagai pendapat tersebut.

[75] Wabah az-Zuhaili, *Ushul al- Fiqih*, (Damasyiq: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 48.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi menyusun kitab ini secara sistematik sehingga beberapa persoalan yang ada dengan mudah dapat difahami dengan disertai jawabannya sekaligus. Dikatakan sistematik, karena dalam kitab ini berbagai permasalahan diletakkan secara teratur dan sesuai dengan bab-bab fiqih sebagaimana susunan kitab-kitab fikih yang lain. Hal ini karena Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi menyusun kitab ini untuk memudahkan rujukan dan pembacaan oleh para siswa atau murid-murid yang tertarik mengkaji berbagai fatwa tersebut.[76]

Sebagaimana kitab *Bughyah al-Mustarshidin* secara umum ditulis dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

a. Muqaddimah.
b. Bab Taharah.
c. Bab Salat.
d. Bab Zakat.
e. Bab Puasa.
f. Bab Haji.
g. Bab Jual Beli.
h. Bab Waris.
i. Bab Nikah.
j. Bab Jinayah.
k. Bagian penutup.

[76] M. Ham Mufarrijil, 'Analisis Konsep Matla' Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin', 2014, pp. 1–74. Diakses hari kamis, 29 juni 2023. Wib 22:54.

Sementara dalam pembahasan perkawinan wanita hamil termasuk dalam bab nikah, dari Pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi penulis menemukan dalam kitab *Bughyah al-Mustarshidin* seperti di bawah ini.

Kitab *Bughyah al-Mustarshidin* dalam karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad berpendapat tentang perkawinan wanita hamil bahwa sesuai apa yang ditulis:

يَجُوْزُ نِكَاحُ ٱلْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءٌ الزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطْؤُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ ٱلْكِرَاهَةِ.[77]

"Boleh perkawinan wanita hamil baik dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang tidak menghamilinya dan boleh menyetubuhi waktu itu dengan hukum makruh".

Pemikiran beliau didalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin* menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil itu diperbolehkannya menjalankan akad perkawinan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya. Akan tetapi beliau menyertakan hukum kemakruhan tersebut, alasan beliau dengan adanya kebolehan serta kemakruhannya, hal ini penulis ingin memunculkan dalil rujukan beliau baik Al-*Quran* maupun *hadist*. Seperti yang sudah penulis jabarkan bahwa Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'lawi mengikuti pada mazhab Imam Syafi'i, maka dari penulis akan memunculkan dalil

[77] Syaikh abdurahman bin muhamad ba'alawi, *Kitab Bugyatul Musytarsyidin*, hlm. 201.

rujukan Imam Syafi'i tentang dibolehkannya mengawini wanita hamil tersebut yaitu:

يَجُوْزُ العَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لِأَنَّهُ لِأَحْرَمَةَ لِهَذَ ٱلْحَمْلِ

"Diperbolehkan berakad perkawinan dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini".[78]

Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi membolehkanya perkawinan wanita dalam keadaan hamil baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya. Beliau mengunakan rujuk pada dalil berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 24

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ۚ

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina".[79]

Maka penjelasan diatas tidak ada wanita hamil (pezina) wanita yang haram di kawini. Hal itu, dijelaskan dalam dalil *Hadits* Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

---

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1969), Jilid Ke-7, hlm. 228.

[79] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya* hlm.83.

حَدِيْثَ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِيَ صَلَى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن رَجُلُ زَنِى بِأِ مْرَأَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ اِبْنَتَهَا فَقَالَ : (لاَ يُحَرِّمُ الْحَرامُ الحَلَالَ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي

"Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal). Diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Baihaqi".[80]

Maka *hadits* tersebut tidak ada keharaman atau ketidak kebolehan bagi wanita hamil untuk melaksanakan perkawinan wanita hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, karena hal tersebut suatu yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perkara yang halal (perkawinan)

Hukum perkawinan wanita yang sedang hamil dalam kemakruhan beliau menggunakan landasan dalil *hadits* walaupun di dalam kitab *Bugayatul Murtasyidin* tidak mencantumkannya, namun beliau ungkapkan dari beberapa kitab yang beliau kutip seperti Tuhfah al-Muhtaj sebagaimana redaksi berikut:

[80]Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 , hadits ke 2015, hlm. 649.

عَنْ أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَ النَّبِي قَالَ فِي سِبَايَا أَوْطَاسَ : لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ (رواه أبو داود وأحمد والدارمي).[81]

"Dari Abi Said Khodari RA. Sesunguhnya nabi muhamad SAW berkata Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan intim sampai dia melahirkan."

Ungkapan *hadist* tersebut memberi sesuatu penjelasan bahwa dilarang mencampuri wanita hamil diluar perkawinan, akan tetapi letak larangan itu masih umum bisa saja haram dan bisa saja makruh, sehinga beliau mengambil *inisiatif* larangan makruh karena menurut beliau wanita yang di kawini sepenuhnya milik hak suaminya, akan tetapi alangkah baiknya tidak dicampuri (*jima*') biar anak nasabnya tersebut tidak rusak atau rancuh.

Pemikiran beliau Syaikh Abdurahman bin Muhamad dalam perselisihan pendapat tentang perkawinan wanita hamil baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak mengahmilinya, sampai mencampuri wanita hamil hukum makruh, maka hal ini, sesuai dengan *qoidah fiqih*, juga perkataan ini tidak mencantumkan didalam kitab *Bugayatul Murtarsyidin* tersebut yang berbunyi :

اَلْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة اَلْخُرُجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

"qoidah yang ke dua belas yaitu keluar dari khilaf ulama' hukumnya dianjurkan".[82]

[81] Ibnu Hajar al-Haitami, kitab Tuhfah al-Muhtaj, juz 2, hlm. 421.

Jadi Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi mengambil dari jalan tengah-tengah tentang perkawinan wanita hamil baik itu menghamili atau selainnya. Di karenakan beberapa madhzab tersebut seperti imam syafi'i, imam hanafi, imam maliki, imam hambali itu antara perselisihan hukum perkawinan wanita hamil, pendapat tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak di perbolehkan (*Halal* dan *Haram*). Kemudian maka dari hal itu, Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi menghukumi makruh tentang menyetubuhi wanita hamil dengan laki-laki yang mengahamili maupun yang tidak menghamilinya tersebut. Oleh karena hal itu, meyesuaikan *qoidah fiqih* keluar dari perselisihan adalah baik ataupun sunah. Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alwi tetap berpegang dengan bermazhab Imam Syafi'i, walaupun menghukumi makruh.

[82]As-suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair* , (Cetakan Al -haromain), hlm 100.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH ABDURAHMAN BIN MUHAMAD BA'ALAWI TENTANG HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Analisis Pemikiran Syaikh Abdurrahman Bin Muhamad Ba'alawi Tentang Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Perkawinan

Hukum perkawinan wanita hamil masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkannya. Ulama' yang diperbolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Kemudian pendapat Imam Hambali dan Imam Mailiki tidak diperbolehkan, karena wanita hamil masih punya masa idah sampai melahirkan anak tersebut.

Menganalisis pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang perkawinnan wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, menyetubuhi makruh. Dalam ungkapan beliau dalam kitab *Bugyah al-Murtasyidin* yang berbunyi:[83]

يَجُوْزُ نِكَاحُ ٱلحَامِلِ مِنَ الزِّنَا سَوَاءٌ اَلزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطْؤُهَا حِيْنَئِذٍ مَعَ ٱلْكِرَاهَةِ

[83] Abdurahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, hlm. 201.

Ungkapan Syaikh Abdurahman di atas, memberikan kemudahan bagi wanita yang hamil di luar perkawinan. Sehingga tidak diharuskan yang perkawinan wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili, namun bisa dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Memahami dalam pemikiran Syaikh Abdurahman tentang hukum perkawinan wanita hamil, menurut analisis peneliti, fatwa-fatwa hukum yang diungkapkan Syaikh Abdurahman dalam kitabnya menggunakan landasan *Al-Qur'an* dan *Hadis.* Meskipun tidak secara detail beliau cantumkan, namun beliau Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'lawi mengikuti pada mazhab Imam Syafi'i, maka dari penulis akan memunculkan dalil rujukan Imam Syafi'i tentang dibolehkannya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya tersebut, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 24

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ۗ

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina".[84]

Selain itu dipertegaskan lagi dalam dalil *hadis* kebolehan perkawinan wanita hamil diluar perkawinan baik

[84] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-karim dan Terjemahnya* hlm.83.

dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, dijelaskan hadis tersebut yaitu Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

حديث عائشة : أَنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٌ زَنِى بِأ مْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ اِبْنَتَهَا فَقَالَ : (لَا يُحَرِّمُ الْحَرامُ الحَلَالَ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي.

"Hadist Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal). Diriwayatkan oleh Ibnu majah dan Baihaqi".[85]

Maka hal itu, pendapat diatas itu tidak ada larangan bagi wanita hamil untuk menjalankan perkawinan atau akad, maka diperbolehkan melaksanakan akad dalam keadaan hamil , walau wanita itu gadis tetap berstatus gadis meskipun sudah tidak perawan lagi atau sudah hamil, bila mereka sebelumnya hidup sebagai janda, maka tetap pula sebagai janda.

Kemudian dalam segi mencampuri wanita hamil hukumnya makruh, penulis menganalisis pemikiran beliau Syaihk Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi menggunakan landasan dalil *hadits* walaupun tidak dicantumkan dalam kitabnya sebagaimana redaksi berikut :

[85]Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 , hadits ke 2015, hlm. 649.

عَنْ أَبِي سَعِيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي قَالَ فِي سِبَايَا أَوْطَاسَ : لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ(رواه أبو داود وأحمد والدارمي).

"Dari Abi Said Khodari RA. Sesunguhnya nabi muhamad SAW berkata Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan intim sampai dia melahirkan."[86]

Ungkapan *hadist* tersebut memberi sesuatu penjelasan bahwa dilarang mencampuri wanita hamil diluar perkawinan, akan tetapi letak larangan itu masih umum bisa saja haram dan bisa saja makruh, sehinga beliau mengambil *inisiatif* larangan makruh karena menurut beliau wanita yang di kawini sepenuhnya milik hak suaminya, akan tetapi alangkah baiknya tidak mencampuri wanita (*jima*') biar anak nasabnya tersebut tidak rusak atau rancuh.

Melihat fatwa MUI DKI tanggal 26 Dzulqa'dah 1420 tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan bahwa wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikah oleh pria yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinainya.[87] Adapun fatwa tersebut dapat dijelaskan dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat: 3. Yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang boleh dan sah nya menikahi wanita yang sedang hamil atau tidak karena zina, dengan sesama pria yang menzinainya. Dan firman Allah dalam Al-Qur'an Nisa': ayat 24. Dalil ini menjadi dasar

[86] Ibnu Hajar al-Haitami, *kitab Tuhfah al-Muhtaj*, hlm. 421.

[87] Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1975- 2012 (Jakarta: Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, 2012), hlm. 245

dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dengan orang lain, yang bukan sesama pelaku pezina.

Hasil dari Lembaga Komisi Fatwa MUI DKI menetapkan pada tanggal 26 Dzulqa'dah 1420 tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan, bahwa wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinahinya, dengan argumen atau alasan:

a. Dalam ilmu biologi, sperma yang masuk pada rahim wanita yang sedang hamil tidak akan mempengaruhi janin yang sudah jadi. Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya percampuran sperma laki-laki yang menzinai dengan sperma laki-laki yang akan menikahinya secara sah.
b. Jika wanita yang sedang hamil dari zina tidak boleh dinikahi, baik bagi si-pelaku maupun orang lain maka akan menimbulkan rasa malu dan membebani psikologis wanita tersebut, manakala lelaki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab.
c. Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi"i, karena dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan pada masa kini, dilihat dari semakin meningkatnya hubungan pergaulan bebas

yang mengakibatkan banyak terjadi kehamilan diluar nikah.[88]

Sementara peneliti, analisis pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi diperbolehkan perkawinan wanita yang sedang hamil dapat dilihat dengan sudut pandang *maslahat* (kebaikan). Adapun dari sudut pandang *maslahat*, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan antara lain:

a) Sudut pandang *maslahah* (kebaikan)

1) Perlindungan terhadap hak asuh anak

Menurut Syaikh Abdurahman, seorang anak yang lahir dari sebuah perkawinan harus jelas hak asuhnya. Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi akan mendapati masalah seperti hanya di Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana

[88] Asnidar Sriyuli, 'Passampo Siri Dalam Syariat Islam', *Jurnal Sangaji*, Vol 2.No 2 (2018), 355. Diakses pada hari kamis tangal 29 juni 2023, wib. 22:45.

islam juga menggunakannya. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya. Hal ini beliau ungkapkan dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin* sebagai berikut:

مِنْ شُرُوْطِ النِّكَاحِ عَلِمُ الزَّوْجِ بِالْمَنْكُوْحَةِ ، فَلَوْ تَزَوَّجَ مَنْ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهَا وَلَا عَيْنُهَا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ لَمْ يَصِحَ

Ungkapan beliau di atas memang tidak spesifik menjelaskan tentang pentingnya nasab seorang anak. Namun beliau mesyaratkan seseorang wanita yang hendak dikawini harus mengetahui nasab calon lelaki dan apabila tidak maka perkawinanya tidak sah.[89]

2) Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran islam. Wanita hamil di luar perkawinan yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya

[89] Abdurahman ibn Muhammad Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin*, hlm. 200.

Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar perkawinan yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita. Oleh sebab itu, perkawinan wanita hamil dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil di luar perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan aspek kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

B. Relevansi Pemikiran Syaikh Abdurahman dalam Hukum Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Perkawinan dalam hukum di Indonesia

Relevansi pemikiran Syaikh Abdurahman tentang perkawinan wanita hamil di luar perkawinan diperbolehkan baik laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, hal ini selaras terhadap dalam Pasal 53 Ayat 1-3 yang berbunyi, seorang wanita hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[90]

Melihat dari Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah perkawinan wanita hamil akibat zina bila yang perkawinan wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang perkawinanya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi perkawinan wanita hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki yang tidak menghamilinya, karena dalam Kompilasi Hukum Islam mengunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3. Sedangkan didalam konsep Syaikh Abdurahman tentang perkawinan wanita hamil tidak diharuskan yang perkawinan wanita adalah laki-laki yang menghamili, namun bisa dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, maka boleh mengawinkan dengan laki-laki yang tidak mengahamilinya, karena beliau mengunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 dan An-Nisa' ayat 24.

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh perkawinan dengan wanita yang bukan menghamilinya. Dengan alasan wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dikawini termasuk halal (boleh) untuk

[90] Ahmad Rofiq, M,A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (PT Raja Granfindo Persada Jakarta, 2013), hlm. 135.

disetubuhi walaupun wanita dalam keadaan hamil.[91] Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 24. Kemudian melangsungkan perkawinan wanit hamil ketentuan pasal 53 merujuk pada penjelasan Surah An-nur ayat 3, Allah SWT berfirman:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

> *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".*[92]

Ayat diatas menjadi gambaran tentang sebuah perjodohan. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, begitupun sebaliknya. Artinya laki-laki yang telah melakukan perzinahan, maka akan mendapatkan pasangan yang serupa. Pembahasan mengenai hukum perkawinan wanita hamil dalam ayat terakhir sebagai pengancaman bukan pengharaman (*jumhur fuqoha'*), kemudian tidak terlepas dari sahnya perkawinan dan usia kandungan ibunya. Jika perkawinannya sah menurut hukum islam, maka selanjutnya harus diperhatikan

[91] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, juz 9, hlm. 146.

[92] Kementerian Agama RI, *Al-quran* dan *Terjemah*, hlm. 351.

masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad perkawinan demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkanya. Hal ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab. Uraian dari pasal 53 KHI di atas, tidak jauh berbeda dengan pendapat Syaikh Abdurahman Ba'lawi di dalam kitab *Bugyah al-Murtasyidin*

Masalah perkawinan dengan wanita sudah hamil antara keduanya sama-sama memperbolehkan, meskipun dalam kitabnya tidak terdapat penjelasan secara detail namun substansinya sama dengan KHI Pasal 53. Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan dalam kehidupan manusia.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pemikiran Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi tentang hukum perkawinan wanita hamil diluar perkawinan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, mencampuri istri hukum makruh, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu :

1. Syaikh Abdurahman bin Muhamad Ba'alawi diperbolehkanya perkawinan wanita hamil diluar perkawinan baik dengan laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, dengan mengunakan dalil *Al-Quran* surat An-Nisa' Ayat 24. Kemudian pemikiran beliau dari dalil Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3. kemudian adanya dukungan dari *hadits yang* diriwayatkan oleh *Ibnu majah dan Baihaqi.* Dan adanya hukum makruh dalam dukungan *hadis* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan Darami.
2. Relevansi pemikiran Syaikh Abdurahman tentang perkawinan wanita hamil di luar perkawinan diperbolehkan baik laki-laki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, hal ini selaras terhadap dalam Pasal 53 Ayat 1-3. Dalam konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 1bahwa hukumnya sah perkawinan wanita hamil bila yang mengawini wanita itu laki-laki

yang menghamili. Namun Syaikh Abdurahman boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Maka meskipun ungkapan beliau dalam kitabnya tidak terdapat penjelasan secara detail namun substansinya sejalan dengan KHI pasal 53 Ayat 1-3.

B. Saran

Setelah penulis mempaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan wanita hamil diluar perkawinan pemikiran Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pembahasan tentang perkawinan wanita hamil sangat luas, sehingga diharapkan peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi agar kajian tersebut tidak hanya terbaca, tetapi juga jelas merujuk pada sumber yang sahih.
2. Alangkah baiknya jika para pemuda yang belum menikah memahami dan menghormati perkawinan yang sah serta mampu menjaga diri dari zina yang berdampak jangka panjang terutama terhadap psikologi anak akibat zina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ABD. Dahlan, Rahman, (2011), Ushul Fiqih, Jakarta: Amzah.

Abu Zahra, Muhammad, *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, Kairoh: Matba'ah al Madanni,

Al-jaziri, Abdurahman, (2003), *Al-fiqih 'Ala Madhabil arba'ah*, Juz 4, Mesir: Dar Attaqwa.

Asymuni Rahman, Mu'in, (1986), *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama.

Arifin, Miftahul, (1997), *Ushul Fiqh*, Surabaya: Citra Media.

Arikunto, Suharsini, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra.

A.W. Munawwir, (1997) *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif

As-suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair* , Cetakan Al –haromain.

Bahri, Syamsul, (2008), *Metodologi Hukum Islam*, cet 1, Yogyakarta: Teras.

Chalil, Moenawar, (1990), *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang.

Dahlan, Abdul Aziz, (2003), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Ghazaly, Abdur Rahman, (2003), *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana.

Ghazaly, Abdur Rahman, (2003), *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana.

Haroen, Nasrun, (1997), *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

H. E. Saleh, Hassan Saleh, (2008), *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Shafi'i, (2008) *"Al-Risalah*", T.tp, Pustaka Azzam.

Khairuddin Bin az-Zarkali, Mas'ud, (2002), *al-A'lam* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Mardani, (2011), *Hukam Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, yogyakarta: Graha ilmu.

Mubarok, Jaih , (2000), *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhamad bin Ibrahim bin At-Tuwaijiri, Abdullah, (2014), *Islam AL-Kamil*, Jakarta : Darus Sunah.

Muhammad bin Ismail bin al Bukhari, Ibrahim, (1995), *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut- Libanon: Daabr al Fikr.

Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Bin Abdullah Bin Al-Quzwaini, Majah, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 , hadits ke 2015.

Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Bin Abdullah Bin Al-Quzwaini, Majah, *Sunan Ibnu Majah* Jilid 1 , hadits ke 2015.

Nasution, Lahmuddin, (2001), *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'I*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rodliyah, Nunung, (20190, *Hukum Islam, Kompilasi Hukun Islam*, Yogyakarta.

Rofiq, Ahmad, (2013), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Granfindo Persada , Jakarta.

Sabiq, Sayyid, (1969), *Fiqih al-Sunnah,* Kuwait: Darul Bayan, Jilid Ke-7

Sirry, Mun'im A, (1995), *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar,* Surabaya: Risalah Gusti.

Suteki, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat Teori dan Praktik,* Ed.1, Cet 3. Depok : Rajawali Pers.

Syaik Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, (1995), *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut- Libanon: Dar al Fikr.

Syaikh Abdurahman bin Ba'alawi, Muhamad, *Kitab Bugyatul Musytarsyidin*, pesantren fathul ulum.

Syarifuddin, Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta.

Syekh al-Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insan, jilid 9.

T. M. Ash-Shiddieqy, Hasbi, (1975), *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Tihami dan Sahrani, Sobari, (2010), *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Utsman, Abi Bakar bin al-Dimyati al-Bakri, Muhammad Syatho, (2005), *Hashiyah I'anah al-Talibin bisharh Fath al-Mu'in*, Juz 3, Beirut: Dar al- Fikr.

Yanggo, Chuzaimah T. Yanggo, Anshary AZ, Hafiz, (1996)*"Problematika Hukum Islam Kontemporer",* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cetakan kedua.

Yanggo, Huzaemah Tahido, (1997), *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos.

Zed, Mestika, (2004), *Metodologi Penelitian Keperpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Website

Habsy, Uli, 'Kitab Buhyatul Mustarsyidin Makna Pesantren', *Kitabmakna.Id*, 2019 <http://www.kitabmakna.id/2017/09/kitab-buhyatul-mustarsyidin.html> [accessed 12 April 2023]

Jayani, Dwi Hadya, 'Dispensasi Perkawinan Anak Menngkat 3 Kali Lipat Pada 2020', *Databoks*, 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>

Kurniasih, 'Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat', *Dpr.Go.Id*, 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat.>

Artikel, Jurnal Skripsi

Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, vol, 2 no. 3 (2022);529 https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077.

Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.3 (2022), 529 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>

Faizun, Andri, 'Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor:

0015/Pdt.P/2016/PAJU)', 2022, 1–79
Habsy, Uli, 'Kitab Buhyatul Mustarsyidin Makna Pesantren', *Kitabmakna.Id*, 2019 <http://www.kitabmakna.id/2017/09/kitab-buhyatul-mustarsyidin.html> [accessed 12 April 2023]
Ham Mufarrijil, M., 'Analisis Konsep Matla' Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin', 2014, pp. 1–74
Jayani, Dwi Hadya, 'Dispensasi Perkawinan Anak Menngkat 3 Kali Lipat Pada 2020', *Databoks*, 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>
Kurniasih, 'Kasus Anak Hamil Di Luar Nikah Sudah Darurat', *Dpr.Go.Id*, 2023 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih%3A+Kasus+Anak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat.>
Sriyuli, Asnidar, 'Passampo Siri Dalam Syariat Islam', *Jurnal Sangaji*, Vol 2.No 2 (2018), 355
Zamrodah, Yuhanin, 'Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang', 15.2 (2016), 1–23
Umayyah, Nurul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)', *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, vol, 26, no.2 (2021); 173–80 <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
Zamrodah, Yuhanin, 'Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang', vol, 15, no. 2 (2016); 1–23

Faizun, Andri, ‘Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt.P/2016/PAJU)’, 2022, 1–79.

LAMPIRAN

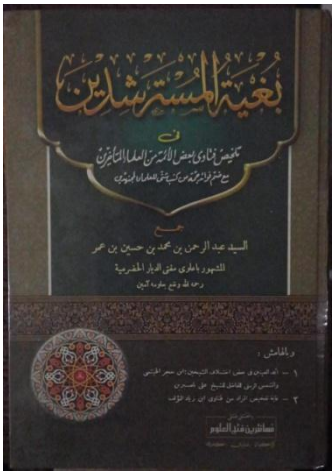

Kitab *Bugyatul Mustarsyidin*

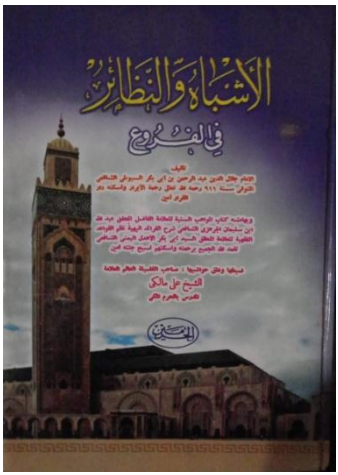

Kitab Asabah Wanadhoir

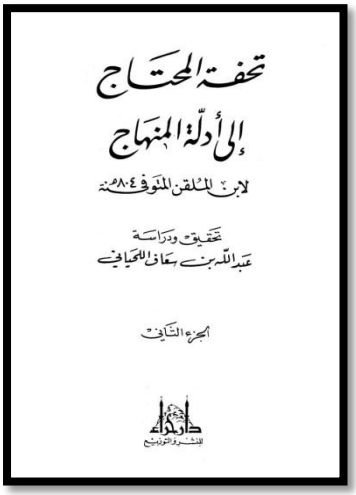

Kitab Tuhfatul Muhtaj

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi	
Nama	: Muhamad Imamul Kharomain
NIM	: 1902016162
Jurusan	: Ahwal Al-Sakhsiyyah
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Kendal, 17April 1996
Alamat Asal	: Kp. Sabranglor Barat Rt: 04 Rw: 06, Desa. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.
Alamat Tinggal	: Kp. Sabranglor Barat Rt: 04 Rw: 06, Desa. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
Judul Skripsi	: Hukum Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Syaikh Abdurahman Bin Muhamad Ba'alawi
Email	: badawii387@gmail.com
No. Hp	: 081285507791
Data Keluarga	
Nama Ayah	: H. Slamet Qomaruddin Badawi
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Hj. Romdhonah
Pekerjaan	: Dagang Gorengan
Alamat Orang Tua	: Kp. Sabranglor Barat Rt: 04 Rw: 06, Desa. Kutoharjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai dasar perbuatan ijazah dan transkip nilai serta data lainnya yang terkait dengan persiapan wisuda.

Semarang, 15 Juni 2023

Muhamad Imamul Kharomain

1902016162